



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/512/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM PERGERAKAN
PENURUNAN TANAH DI DESA KEDUNGDOWO KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Lapangan tim BPBD Kab. Nganjuk bersama dinas terkait, perlu adanya penanganan secara cepat dan tepat guna menanggulangi dampak bencana alam pergerakan penurunan tanah yang terjadi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yang mengancam keselamatan warga dan mengurangi resiko adanya korban jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Pergerakan Penurunan Tanah di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nopember 2024 perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025;
2. Surat Kepala Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Nomor 360/01/411.509.14/2025 Tanggal 01 September 2025, Perihal Permohonan Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM PERGERAKAN PENURUNAN TANAH DI DESA KEDUNGDOWO KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Pergerakan Penurunan Tanah di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana alam pergerakan penurunan tanah di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan mengerahkan segala sumber daya.
- KETIGA : Lokasi daerah bencana alam pergerakan penurunan tanah berada di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001